



PUTUSAN

Nomor 145/PID/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANAFIAH BIN NURDIN;**
2. Tempat lahir : Krueng Inong;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Kulam Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Hanafiah Bin Nurdin ditangkap tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa Hanafiah Bin Nurdin ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggitersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 145/PID/2025/PT BNA tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/PID/2025/PT BNA tanggal 10 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor Reg. Perkara PDM- 04/Lsm /Eoh..2/01/2025, tanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hanafiah Bin Nurdin dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Disertai Dengan Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanafiah Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Oppo A18 warna hitam;
(Dikembalikan kepada Saksi Murida Binti A. Kadir Piah)
 - 1 (satu) Unit 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 14/Pid.B/2025/PN Lsm tanggal 13 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hanafiah Bin Nurdin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Oppo A18 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi **Murida Binti A. Kadir Piah**;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Pid.B/2025/PN Lsm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 14/Pid.B/2025/PN Lsm tanggal 13 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2025, permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 18 Maret 2025 kepada Terdakwa dan pada tanggal 20 Maret 2025 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 14/Pid.B/2025/PN Lsm tanggal 13 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa, saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Oppo A18 warna hitam milik Saksi Murida Binti A. Kadir Piah dilakukan Terdakwa dengan cara merampasnya dari tangan Saksi Murida Binti A. Kadir Piah yang mengakibatkan Saksi Murida Binti A. Kadir Piah dan Saksi Salsabila Binti Muhammad Usman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor terjatuh. Selanjutnya akibat terjatuh Saksi Murida Binti A. Kadir Piah mengalami mengalami rasa sakit memar lecet di lutut kiri dan sakit memar le cet di lutut kanan, sakit memar di bagian paha kanan, siku kiri serta sakit di bagian punggung dan Saksi Salsabila Binti Muhammad Usman mengalami rasa sakit di bagian lutut sebelah kiri yang masih dirasakan sampai saat ini. Sedangkan Terdakwa melarikan diri sambil membawa 1 (satu) Unit HP Oppo A18 warna hitam milik Saksi Murida Binti A. Kadir Piah tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, yang mengakibatkan Saksi Murida Binti A. Kadir Piah dan Saksi Salsabila Binti Muhammad Usman mengalami kerugian sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Lsm tanggal 13 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 14/Pid.Sus/ 2025/PN Lsm tanggal 13 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh Dr. H. Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Nurul Bariah S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Rahmawati, S.H..

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Nurul Bariah, S.H.,

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)